



<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3

**STANDAR  
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alhamuddin, S.Pd., M.M.Pd.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiatie, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.


### Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan Civitas Academica dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PkM digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Civitas Academica.

Selanjutnya Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan



<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3

bahwa Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil PkM menjadi rujukan bagi standar-standar PkM selanjutnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unisba, maka perlu dirumuskan standar hasil PkM agar dapat mewujudkan keunggulan program PkM Unisba, meningkatkan daya saing Unisba di bidang PkM, dan meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PkM.

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. **Standar Hasil PkM** merupakan merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **LPPM Unisba** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Unisba.
3. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LPPM mendorong hasil PkM Unisba berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan	1. 100% hasil PkM berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat
		2. $\geq 80\%$ kegiatan PkM sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu pelaksana

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

	memanfaatkan keahlian civitas academica yang relevan	3. Rasio jumlah judul PkM dosen tetap yang sesuai dengan keilmuan Program Studi terhadap jumlah dosen tetap $\geq 1$
2	LPPM mendorong hasil PkM Unisba berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	Rasio jumlah hasil PkM dalam bentuk teknologi tepat guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap jumlah dosen tetap $\geq 1\%$  Rasio jumlah luaran PkM yang menghasilkan paten atau paten sederhana terhadap jumlah dosen tetap sebesar $\geq 1\%$
3	LPPM mendorong hasil PkM Unisba berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Lebih dari 20% hasil PkM berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4	Ketua LPPM mendorong hasil PkM Unisba menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Rasio jumlah hasil PkM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN atau <i>book chapter</i> terhadap dosen tetap $\geq 10\%$
5	LPPM mewajibkan semua hasil PkM dosen dipublikasikan di tingkat nasional dan Internasional	Rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap dosen tetap $\geq 3.5\%$  Rasio publikasi di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional terhadap dosen tetap $\geq 35\%$  Rasio jumlah publikasi di seminar dan media masa terhadap dosen tetap $\geq 35\%$
6	LPPM mendorong PkM dosen menghasilkan Mitra Berbadan Hukum	Lebih dari 20% PkM menghasilkan Mitra Berbadan Hukum
7	LPPM dan LSIPK mendorong hasil PkM dosen sesuai dengan pengembangan Iptek dan Imtaq	Terdapat 20% hasil PkM telah menginternalisasikan nilai-nilai Islam.

## 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Mengoptimalkan Desa Binaan Unisba secara kualitas dan kuantitas.
2. Melaksanakan pendampingan PkM yang berpotensi paten sampai pada tahap pendaftaran.
3. Menyelenggarakan *Coaching Clinic* penulisan artikel jurnal Internasional bereputasi
4. Memberikan insentif bagi artikel PkM yang terbit di jurnal internasional bereputasi.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

5. Menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dan internasional tahunan yang ditindaklanjuti dengan publikasi dalam bentuk prosiding nasional dan internasional.
6. Mengelola penerbitan jurnal ilmiah.
7. Pendampingan penyusunan buku sebagai tindak lanjut dari hasil PkM.
8. Penerbitan karya ilmiah karya dosen UNISBA.
9. Menyelenggarakan pameran hasil PkM.
10. Pembentukan inkubator dan unit bisnis hasil PkM.
11. Pengkajian ulang Renstra dan roadmap PkM.
12. Pelatihan tentang metodologi PkM bagi dosen UNISBA.
13. Pelatihan penyusunan proposal PkM bagi dosen UNISBA.
14. Pengembangan *reward* dan insentif bidang PkM.
15. Pengembangan kerja sama PkM dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri.
16. Penyusunan kelompok pelaksana PkM di lingkungan UNISBA.
17. Pendampingan perolehan Hak Kekayaan Intelektual.
18. Penyusunan pedoman tugas akhir yang mewajibkan penginternalisasian nilai-nilai Islam ke dalam tugas akhir mahasiswa.

#### **7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar**

1. *Roadmap* PkM LPPM
2. Renstra PkM LPPM
3. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa.

#### **8. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.

